



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 42
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dan huruf f angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Subbagian Keuangan
 - c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 2. Seksi Penyediaan Perumahan.
 3. Seksi Penataan Kawasan Permukiman.
 - d. Bidang Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian, PSPAM dan PPLP.
 2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 3. Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
 - e. Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan.
 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum.
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
 - f. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 9 paragraf 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Subbag Keuangan
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun anggaran pendapatan dan belanja;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Administrasi keuangan;
 - c. penyelenggaraan penyusunan laporan keuangan;
 - d. pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan internal melalui verifikasi penggunaan anggaran;
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
 - b. membagi tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memeriksa ketersediaan Pagu Anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas Pagu Anggaran;
 - d. mengelola dan meneliti Kelengkapan Uang Persediaan (PU), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), pembayaran gaji, tunjangan dan penghasilan lain;

- e. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
 - f. memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain, pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank), nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian daftar kekayaan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
 - g. menyusun laporan bulanan, triwulan, dan tahunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - h. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
 - i. melaksanakan penatausahaan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
3. Ketentuan Pasal 12 Paragraf 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Seksi Perencanaan, Pengendalian Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan, Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan fungsi pemerintah untuk pengelolaan perencanaan, pengendalian perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan, Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja pada Seksi Perencanaan, Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG); dan
 - c. pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana dan sarana utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Perencanaan, Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rencana kerja Seksi Perencanaan, Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan inventarisasi pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memberikan rekomendasi atas penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
 - d. pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
 - e. melakukan pendataan kawasan perumahan dan kawasan permukiman;

- f. menyusun NSPM bidang perumahan dan kawasan Permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan kasiba/lisiba;
 - h. memberikan rekomendasi izin lokasi kasiba/lisiba;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perumahan dan permukiman; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf m di ganti, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - m. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis kabupaten;
 5. Ayat (3) huruf 1 Pasal 25 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 26 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
7. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pasal 28

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran lingkungan dalam hal pemantauan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - c. penentuan baku mutu lingkungan;
 - d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

- f. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- j. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- k. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2 Oktober 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 22 oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM,


WANDRI FAHRIZAL, SH
NIP. 19710705 199803 1 011

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 52 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



Muaro Sijunjung, 22 Oktober 2018

BUPATI SIJUNJUNG,
 dto
 YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
 KEPADA BAGIAN HUKUM dan HAM,

WANDRI FAHRIZAL, SH
 NIP. 19710705 199803 1 011

